



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN**  
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>,  
[Email.fk@fk.uns.ac.id](mailto:Email.fk@fk.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 69.5 /UN27.06/HK/2024**

**Tentang :**

**PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER FEBRUARI – JULI 2024  
BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Februari - Juli 2024 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
  - 4. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2024.
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
  - 8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter.
  - 9. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
  - 10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana
  - 11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 437/UN27/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2024 BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)
- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Bioetika Dan Medikolegal (C6) Mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Februari - Juli 2024.
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana PTNBH FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 20223
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari - Juli 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :

02 FEB 2024

Dekan

  
a. Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : /UN27.06/HK/2024, Tanggal :

02 FEB 2024

DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER FEBRUARI – JULI 2024  
BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT 2 SKS PAK )

No.	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F 198012132009121004	Penata / III-c	Kuliah	1
2.	Dr. Hari Wujoso, dr, Sp.F., M.M 196210221995031001	Penata / III-c	Kuliah	1
3.	Novianto Adi Nugroho, dr., S.H., M.Sc, Sp.F 1987112220130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.75
4.	Wahyu Dwi Atmoko, dr., Sp. FM	DLB	Kuliah	0.25
5.	Dr Herratri Wikan M.Sc., Sp.F	DLB	Kuliah	0.75

Dekan,

a. Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001